



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL



**Jl. Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal
Kabupaten Kendal Jawa Tengah 50319.
Telp/Fax (0294) 381321. e-mail : dlh@kendalkab.go.id
Website : www.kendalkab.go.id**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Mandat Kerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	9
1.3 Isu Isu Strategis	31
1.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran	33
1.5 Sistematika Penulisan	36
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	37
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD	39
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	45
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	47
2.4 Perjanjian Kinerja	51
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	56
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	58
3.2 Realisasi Anggaran	70
3.3 Inovasi	74
3.4 Penghargaan	76
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Rekomendasi	78
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Eselon II	81
2. Rencana Aksi Eselon II	85
3. Cascading	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis	32
Tabel 1.4.A1	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2023.....	34
Tabel 1.4.A2	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2023...	34
Tabel 1.4.A3	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Penempatan Tahun 2023..	34
Tabel 1.4.B1	Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal - Tahun 2023	35
Tabel 1.4.B2	Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kabupaten Kendal – Tahun 2023	36
Tabel 1.6.1	Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	37
Tabel 2.1.1	Telaah Visi & Misi Kepala Daerah Dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	42
Tabel 2.1.2	Tujuan Dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	45
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	46
Tabel 2.3	Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	48
Tabel 2.4.1	Tabel Sasaran, Indikator Kerja dan Target Kinerja	51
Tabel 2.4.2	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	52
Tabel 2.5	Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	56
Tabel 3.1.2	Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	59
Tabel 3.1.3	Tabel Perencanaan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	60
Tabel 3.1.4	Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu	61
Tabel 3.1.5	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan 2023 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	62
Tabel 3.1.6	Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi...	66
Tabel 3.1.7	Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Melalui Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran	70
Tabel 3.2.1	Tabel Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.B1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	25
Gambar 1.2.B2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	25
Gambar 1.2.B3	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	25
Gambar 1.2.B4	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	26
Gambar 1.2.B5	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	26
Gambar 1.2.B6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / Atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah / Kota	26
Gambar 1.2.B7	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten / Kota	27
Gambar 1.2.B8	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	27
Gambar 1.2.B9	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	27
Gambar 1.2.B10	Penyimpanan Sementara Limbah B3	28
Gambar 1.2.B11	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	28
Gambar 1.2.B12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	28
Gambar 1.2.B13	Pengelolaan Sampah	29
Gambar 1.2.B14	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	29
Gambar 1.2.B15	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	29
Gambar 1.2.C	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Per 22 September 2023)	31
Gambar 2.1.1	Keterkaitan Visi Misi Bupati dengan Tugas Pokok, Tujuan dan sasaran OPD	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II
2. Rencana Aksi Eselon II
3. Cascading
4. Cross Cutting
5. Pohon Kinerja
6. Lampiran Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selama satu tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah **74,30 dengan kategori BB (Sangat Baik)**.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 060 / 74 / 2022 Tanggal 18 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, laporan ini disampaikan guna mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023, Perjanjian Kinerja Tahunan 2023 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kendal, 30 Januari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19660715 199003 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159. Pada Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Perangkat Daerah Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kendal dengan akreditasi A beralamat di Jalan Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup mengemban Misi ke-4 Bupati Kendal yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan”**. Misi tersebut sebagai penjabaran dari Visi Bupati Kendal Terpilih periode tahun 2021 – 2026 yaitu Kendal Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan.

Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Sedangkan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Mewujudkan pencegahan kerusakan Sumber Daya Alam dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan Daya Dukung Lingkungan;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Mewujudkan tata kepemimpinan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup (Good Environmental Government)

Program-program prioritas bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam tahun 2021 – 2026 meliputi :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 6) Program Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 7) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 8) Program Pengelolaan Persampahan;
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada akhir masa tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kendal berdasarkan pencapaian target dari sasaran strategis pada kinerja utama khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kendal adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan komponen dalam penyusunan laporan kinerja meliputi:

1. Rencana strategis organisasi;
2. Rencana Kinerja;
3. Pengukuran kinerja, baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Kendal. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal atas penggunaan anggaran.

1.2 MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS, DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Mandat Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Salah satu ciri dari pelimpahan dalam bentuk mandat ini adalah kewenangan dari si pemberi mandat dapat diturunkan tidak hanya satu *layer* ke bawah, namun dapat diturunkan beberapa *layer* ke bawah.

Pelimpahan dalam bentuk mandat ini dalam hal sudah dimandatkan dari pemberi mandat kepada penerima mandat, maka si penerima mandat tidak dapat melimpahkan kewenangan itu kepada pihak lain (berhenti kepada si penerima mandat).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menerima mandat membantu tugas Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 mencabut Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Masing-masing mempunyai tugas untuk menjalankan mandat kinerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaraan pelaksanaan tugas;
- c. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah sesuai peraturan perundang – undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- i. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- j. menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang – undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi,

- pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

- 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata lingkungan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - g. mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengkajian di bidang lingkungan hidup;
 - h. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - i. menyusun konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- k. menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- l. menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. mengoordinasikan proses izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- s. melaksanakan upaya pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata lingkungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan pertamanan.
- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, dan pertamanan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
- g. menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- h. menyelenggarakan pembinaan, dan fasilitasi pendaurulangan sampah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- j. mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. mengendalikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan;

- n. mengoordinasikan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. menyusun konsep rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- h. menyusun konsep baku mutu lingkungan dan sumber pencemar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengendalikan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. menyelenggarakan upaya pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. menyusun kriteria baku pemantauan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan dan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun konsep kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- l. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyusun konsep tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang

telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

B. Peta Proses Bisnis

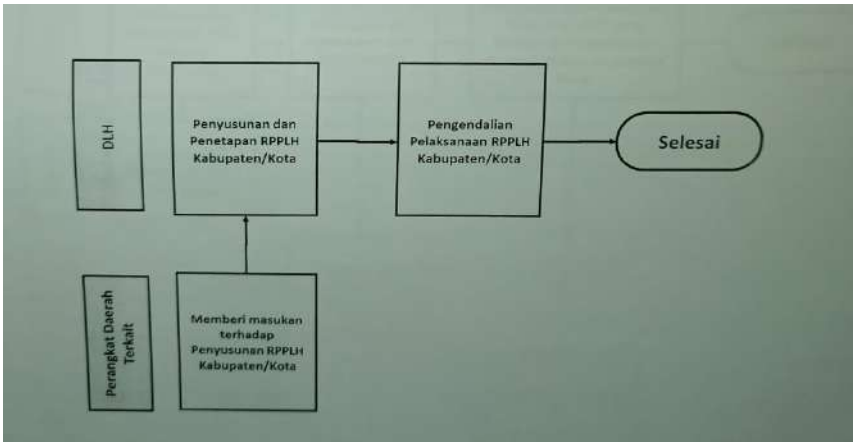
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses kinerja dan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisiensi dalam menghasilkan output dan outcome, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada dalam organisasi / instansi. Untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

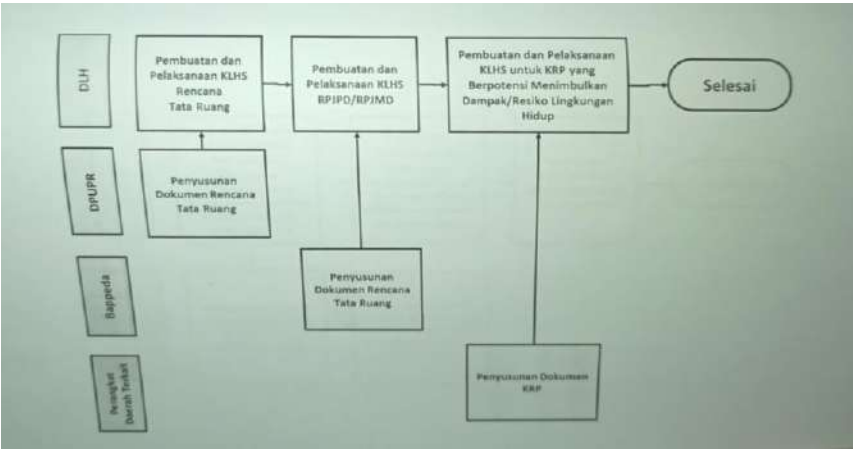
Adapun tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisiensi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- b. Mempermudah dalam mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
- c. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan .

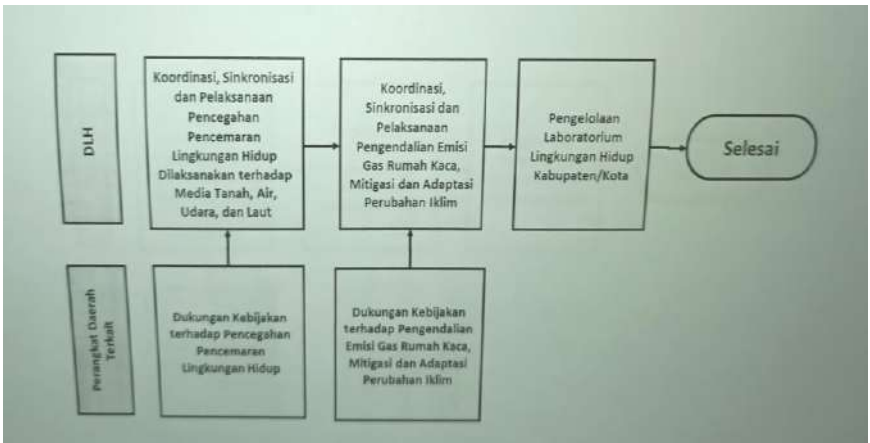
Peta Proses Bisnis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai dengan Tupoksi yang telah dimandatkan oleh Kepala Daerah antara lain sebagai berikut :



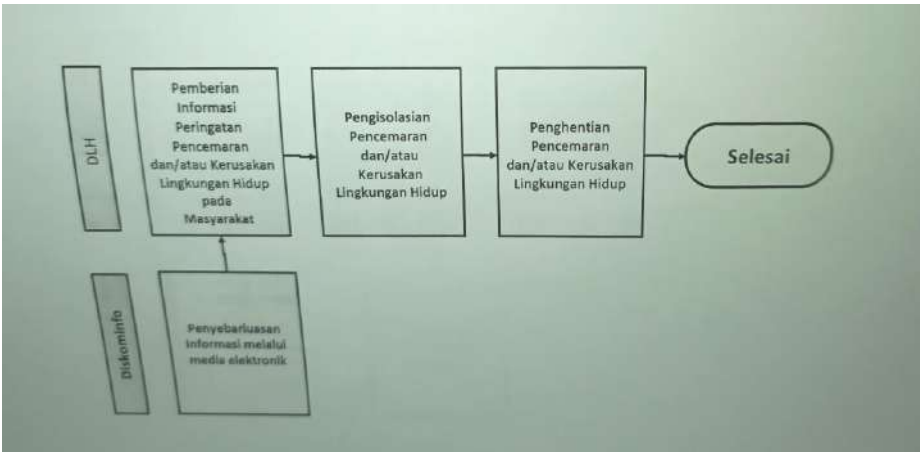
Gambar 1.2.B1
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota;



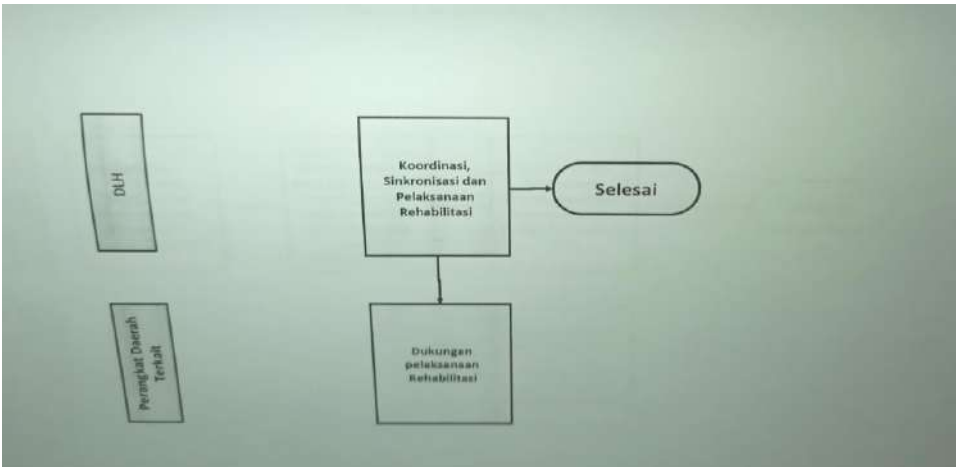
Gambar 1.2.B2
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota;



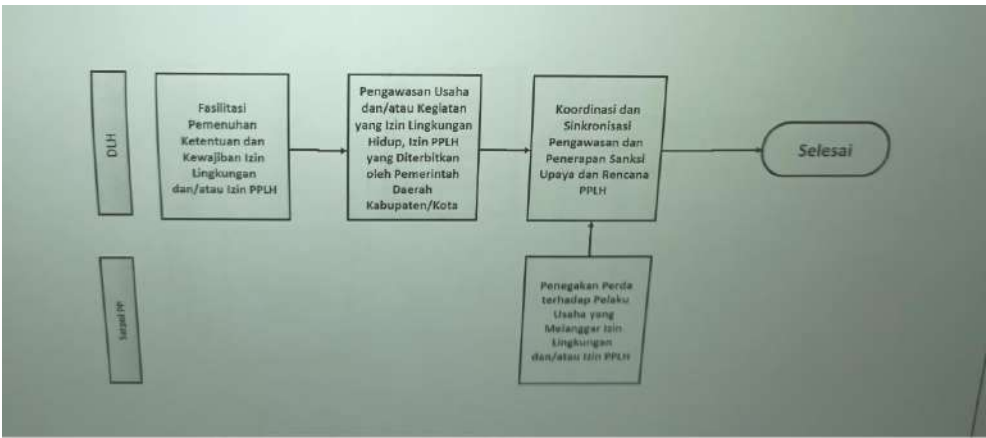
Gambar 1.2.B3
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;



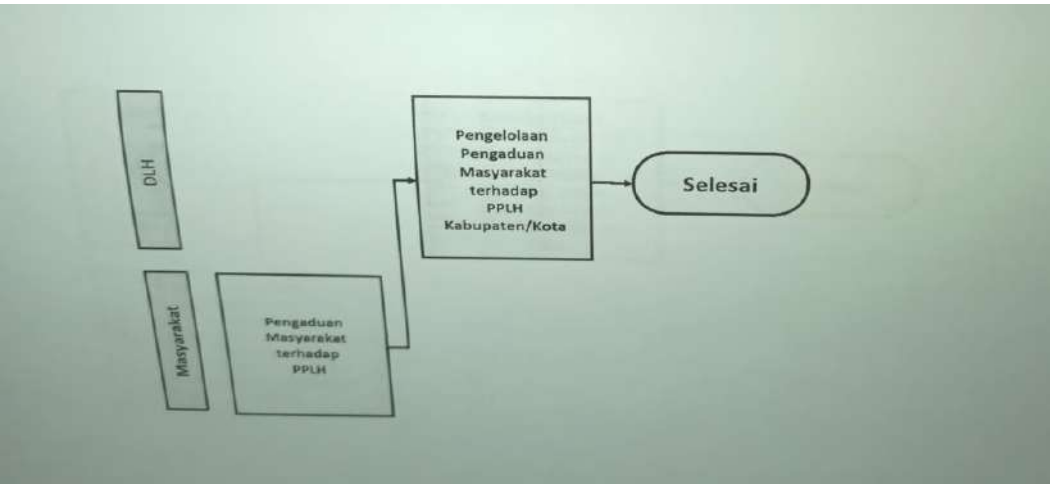
Gambar 1.2.B4
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;



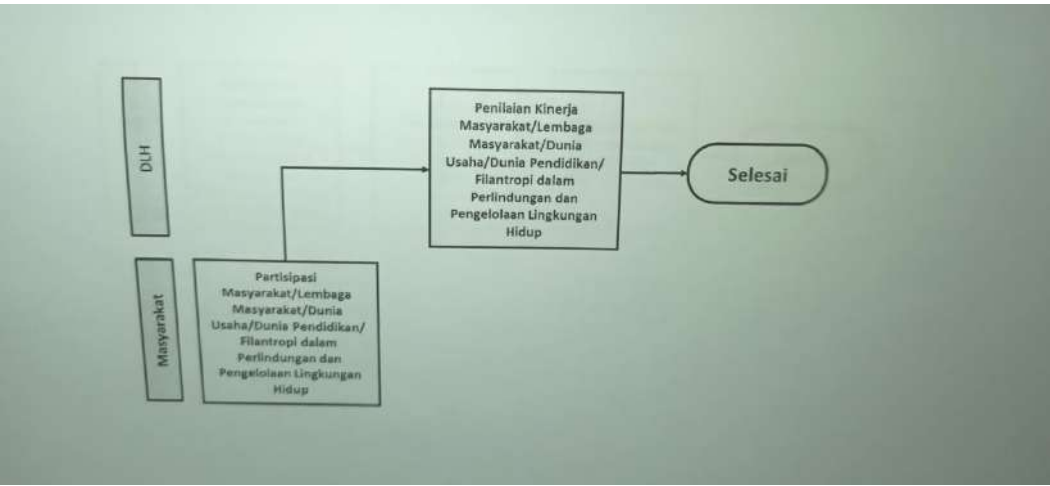
Gambar 1.2.B5
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten / Kota;



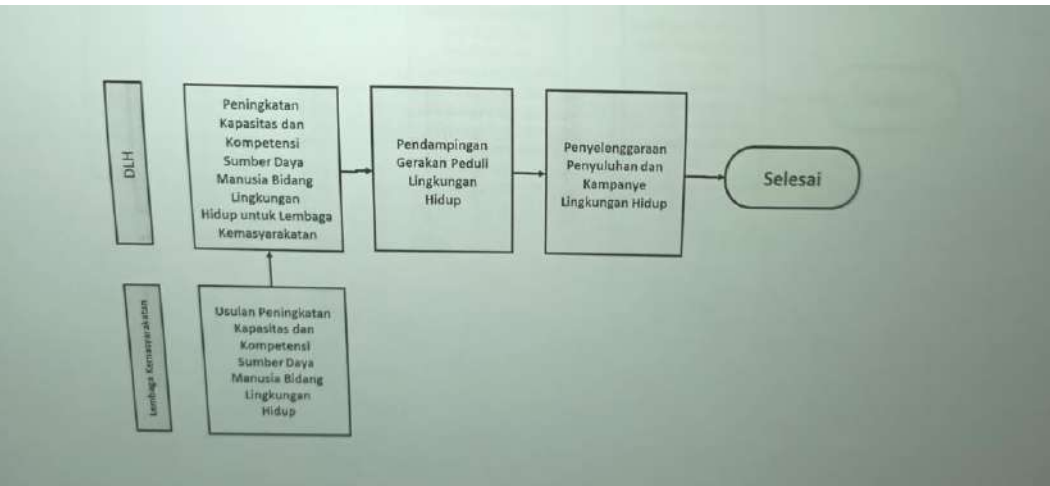
Gambar 1.2.B6
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah / Kota;



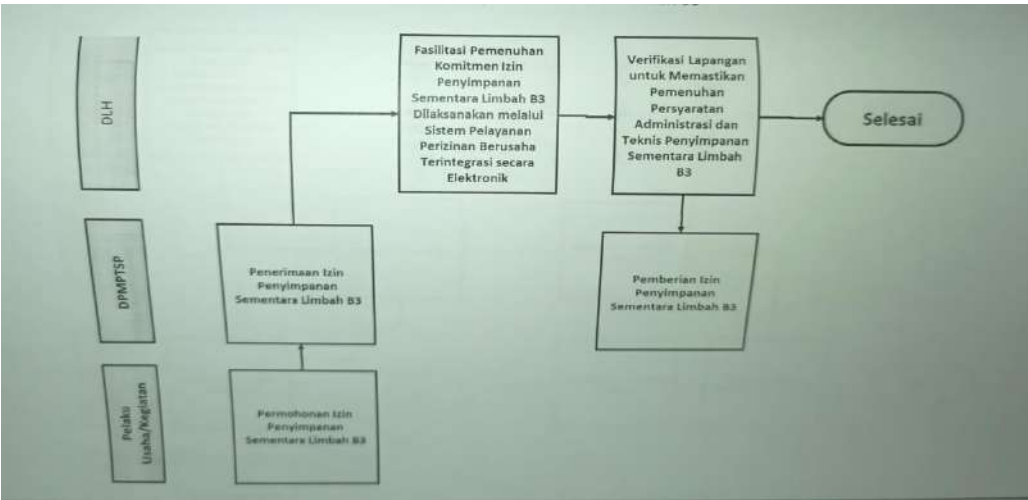
Gambar 1.2.B7
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan
 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota;



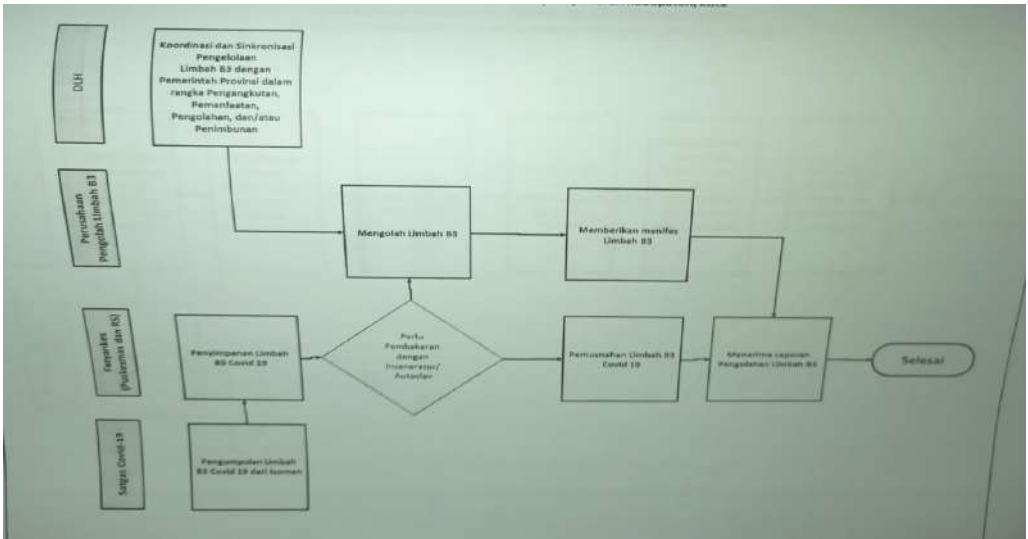
Gambar 1.2.B8
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
 Kabupaten / Kota;



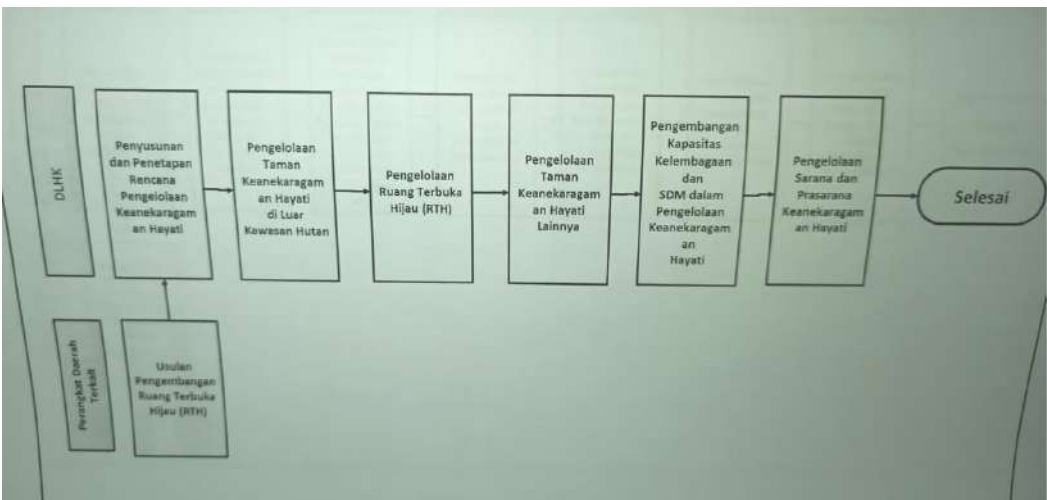
Gambar 1.2.B9
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
 Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarkatan Tingkat
 Daerah Kabupaten / Kota;



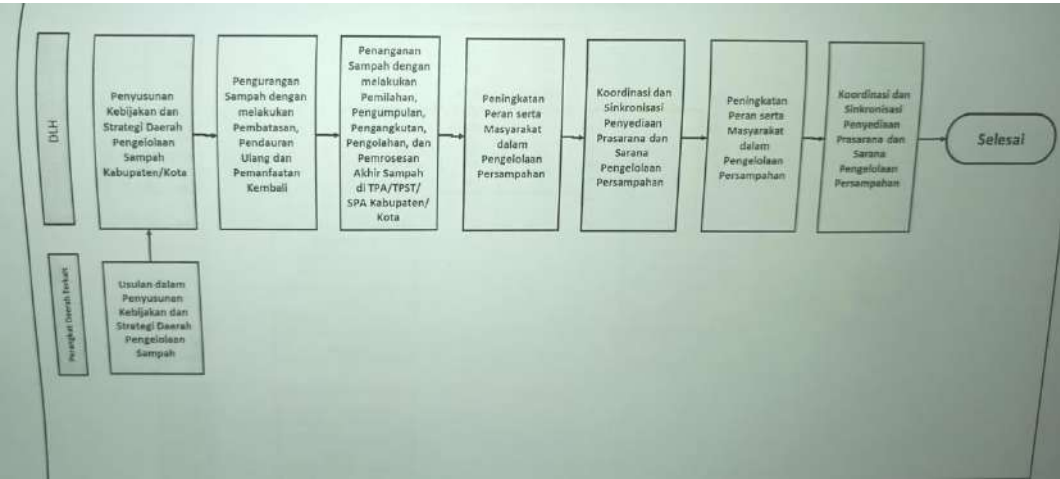
Gambar 1.2.B10 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyimpanan Sementara Limbah B3



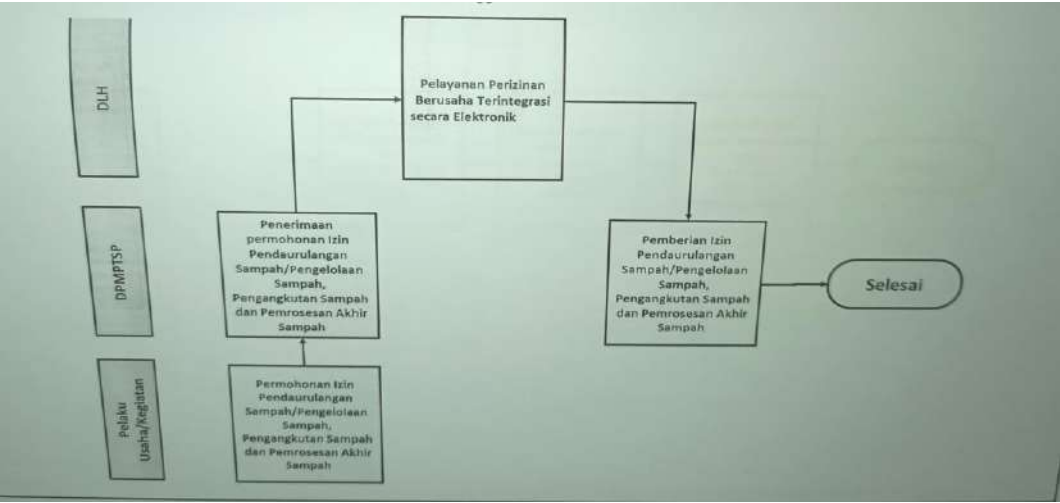
Gambar 1.2.B11
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;



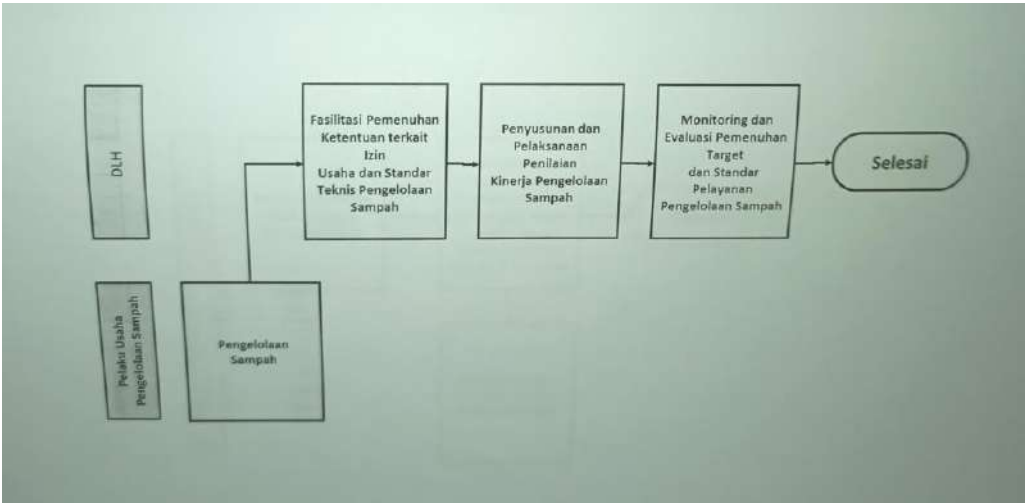
Gambar 1.2.B12
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota;



Gambar 1.2.B13 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Sampah;



Gambar 1.2.B14 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penerbitan Izin Pendaaurulungan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;



Gambar 1.2.B15 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta;

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah :

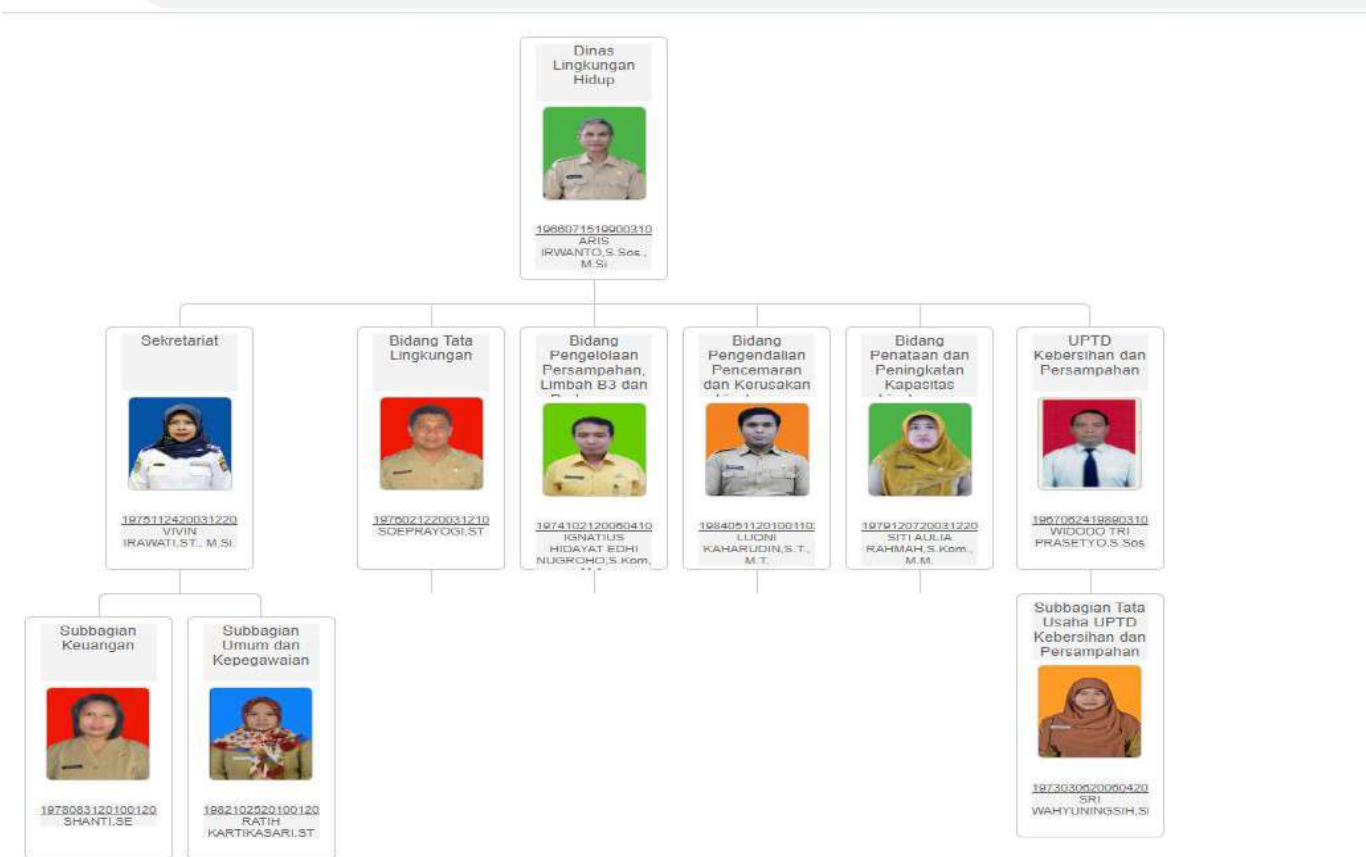
1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan,
 1. Sub Koordinator Kebersihan & Pengelolaan Sampah;
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3;
 3. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemakaman.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :

1. Sub Koordinator Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
1. UPTD Kebersihan dan persampahan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat diuraikan sebagai berikut :



Gambar 1.2.C Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Per 22 September 2023)

I.3 ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil diskusi prioritas penanganan masalah dengan masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan memperhatikan berbagai kebijakan baik RPJMN, RPJMD,

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut ini :

Tabel 1.3
Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan.	➤ kurangnya pemahaman stakeholder/beda persepsi mengenai perencanaan lingkungan meliputi tahapan dan data dukung yang diperlukan; ➤ keterbatasan daya dukung sumber daya meliputi data sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; ➤ keterbatasan data mengenai penggunaan energi oleh sektor baik industri, transportasi maupun sektor lainnya; ➤ pemahaman stakeholder pengampu data meliputi data penggunaan energi, pengolahan limbah ternak, pengolahan sampah;
2.	Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan.	➤ menurunnya kualitas air permukaan karena limbah domestik dan industri terutama industri kecil dan menengah; ➤ menurunnya kualitas udara karena asap kendaraan bermotor dan industri; ➤ pengujian kualitas lingkungan belum optimal karena belum ada laborat lingkungan; ➤ meningkatnya kerusakan lahan dan berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, bencana alam dan kurangnya kesadaran masyarakat;

3.	kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan.	➤ belum terpenuhinya pelaksanaan adaptasi mitigasi perubahan iklim tingkat tapak berupa kampung proklamasi; ➤ kurangnya komitmen dari pengusaha untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lingkungan; ➤ kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepedulian lingkungan hidup masih minim; ➤ minat, pengetahuan, persepsi dan kesadaran individu atau kelompok tentang pelestarian lingkungan hidup masyarakat masih minim;
4.	pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik.	➤ meningkatnya produksi sampah dan belum terkelola dengan baik; ➤ pengelolaan sampah belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil tabel 1.3 diatas, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- 1) kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan;
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan;
- 3) kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan;
- 4) pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik;

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA – PRASARANA DAN ANGGARAN

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.A1
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2023

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-
3	Kepala Bidang	2	2	-	-
4	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang / Sub Kordinator	3	10	-	-
5	Staf Pelaksana	0	15	27	33
6	Fungsional	-	-	-	-
7	P3K	-	2	-	-
Jumlah		7	29	27	33

Tabel 1.4.A2
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2023

No	Jabatan	PNS Pendidikan (orang)					SD
		Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	3	1	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang / Sub Kordinator	7	5	-	-	-	-
5	Staf Pelaksana	1	13	8	13	23	18
6	P3K	-	2				
7	Fungsional	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	21	8	13	23	18

Tabel 1.4.A3
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal sesuai Penempatan Tahun 2023

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas LH	9
3	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan	28
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	4
5	Bidang Tata Lingkungan	5
6	UPTD	36
Total Jumlah		96

- Selain aparat PNS, juga didukung oleh **tenaga non PNS** (penyapu jalan, kebersihan dan persampahan/komposting, satgas taman, pengelola TPA dan tenaga administrasi) sejumlah **285 orang**.

B. Aset dan Potensi Sarana Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menempati gedung kantor yang berlokasi di Jl. Gajahmada Kelurahan Karangsari Kendal, sarana prasarana yang dimiliki merupakan aset gabungan dari OPD lama Badan Lingkungan Hidup dengan Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel 1.4.B1
Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal - Tahun 2023

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	Unit	9 Unit
2	Sepeda Motor	Unit	47 Unit
3	Komputer PC. Unit	Unit	20 Unit
4	Laptop/Note book	Unit	22 Unit
5	Printer	Unit	31 Unit
6	Alat Laboratorium (Theodolit, water analyzer, DOmeter , BOD oxi direct, PHmeter dll)	UNIT	1 Paket (63) Jenis
7	Mesin Ketik Manual	Unit	3 UNIT
8	Lemari Besi	Unit	13 Unit
9	Rak Arsip	Unit	12 unit
10	Filing Kabinet	Unit	23 Unit
11	Lemari Kaca	Unit	2 Unit
12	Lemari Kayu	Unit	3 Unit
13	Meja Rapat	Unit	4 Unit
14	Kursi lipat/rapat	Unit	141 Unit
15	White Bord	Unit	3 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	4 Unit
17	Meja Kerja	Unit	62 unit
18	Kursi Kerja	Unit	28 Unit
19	GPS	Unit	1 Unit
20	Meja Komputer	Unit	6 Unit
21	Lemari ES	Unit	1 Unit
22	AC Split	Unit	20 Unit
23	Kipas Angin	Unit	7 Unit
24	Televisi	Unit	3 Unit
25	Wareless	Unit	2 Unit
26	Handy Cam/camera	Unit	10 Unit
27	UPS	Unit	4 Unit
28	LCD	Unit	3 Unit
29	Faximile	Unit	1 Unit
30	Meja kursi tamu	Set	5 set
31	CCTV	Unit	7 Unit

Tabel 1.4.B2
Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
Kabupaten Kendal – Tahun 2023

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Truck Sampah	Unit	13
2.	Truk Arm Roll	Unit	8
3.	Container Sampah	Unit	36
4.	Gerobak Tarik / Dorong Sampah	Unit	2
5.	Becak Sampah	Unit	7
6.	Tempat Pembuangan Akhir	Unit	1
7.	Eksavator	Unit	2
8.	Buldozer	Unit	1
9.	Sepeda Motor Roda 3	Unit	26
10.	Mesin Potong Rumput	Unit	25
11.	Mesin Potong Pohon	Unit	5

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun 2023, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan garis besar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, menguraikan dasar disusunnya LKjIP Tahun 2023, serta data – data yang menunjang kelengkapan LKjIP :

- a. Latar Belakang;
- b. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi;
- c. Isu – Isu Strategis;
- d. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran;
- e. Sistematika Penulisan;
- f. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
- g. Landasan Hukum

Bab II. Perencanaan Kinerja

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan Kinerja pada LKJiP memuat :

- a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD;
- b. Strategi dan Arah Kebijakan;
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- d. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Organisasi;
- b. Realisasi Anggaran.

Bab IV. Penutup

Menyimpulkan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa datang yang berisikan antara lain :

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran.

1.6 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Berdasarkan surat dari Bupati Kendal Nomor : 700 / 226 / Insp tanggal 26 September 2023 perihal Laporan Hasil Reviu tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2022 terdapat 5 (lima) rekomendasi atas catatan kekurangan pada sub komponen untuk perbaikan sebagai berikut :

Tabel 1.6.1
Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

NO	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;	Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja sudah di upload pada website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu (bukti terlampir);

NO	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	Melaksanakan reviu dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Pimpinan Perangkat daerah agar berkualitas dan sistematis dengan berpedoman kepada Permen PAN RB nomor 53 Tahun 2014;	Telah dilaksanakan reviu dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melalui Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (bukti terlampir);
3	Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;	Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (bukti terlampir);
4	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala;	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah dilaporkan kepada Bupati secara berkala melalui SIMPOK dan Si-eva (bukti terlampir);
5	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui Bintek, diklat baik melalui online/zoom meeting maupun clas meeting untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Bimbingan Teknis Asistensi Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, pada tanggal 20 Maret 2023 s/d 21 Maret 2023 (bukti terlampir)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kendal Periode 2021 - 2026. **Visi** Bupati Kendal Terpilih 2021 – 2026 adalah KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR, BERKEADILAN dengan penjelasan sebagai berikut :

- Handal** : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan / berketahanan lingkungan
- Unggul** : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.
- Makmur** : yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.
- Berkeadilan** : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dilakukan upaya yang dijabarkan pada **5 (lima) misi** pembangunan Kabupaten Kendal periode Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan misi Kabupaten Kendal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengemban tugas pada *misi ke 4 (empat)* yaitu *“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan”*. Dalam mengemban misi perlu ditunjang adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan perlu memiliki kemampuan pengelolaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance), serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang :

Tujuan :

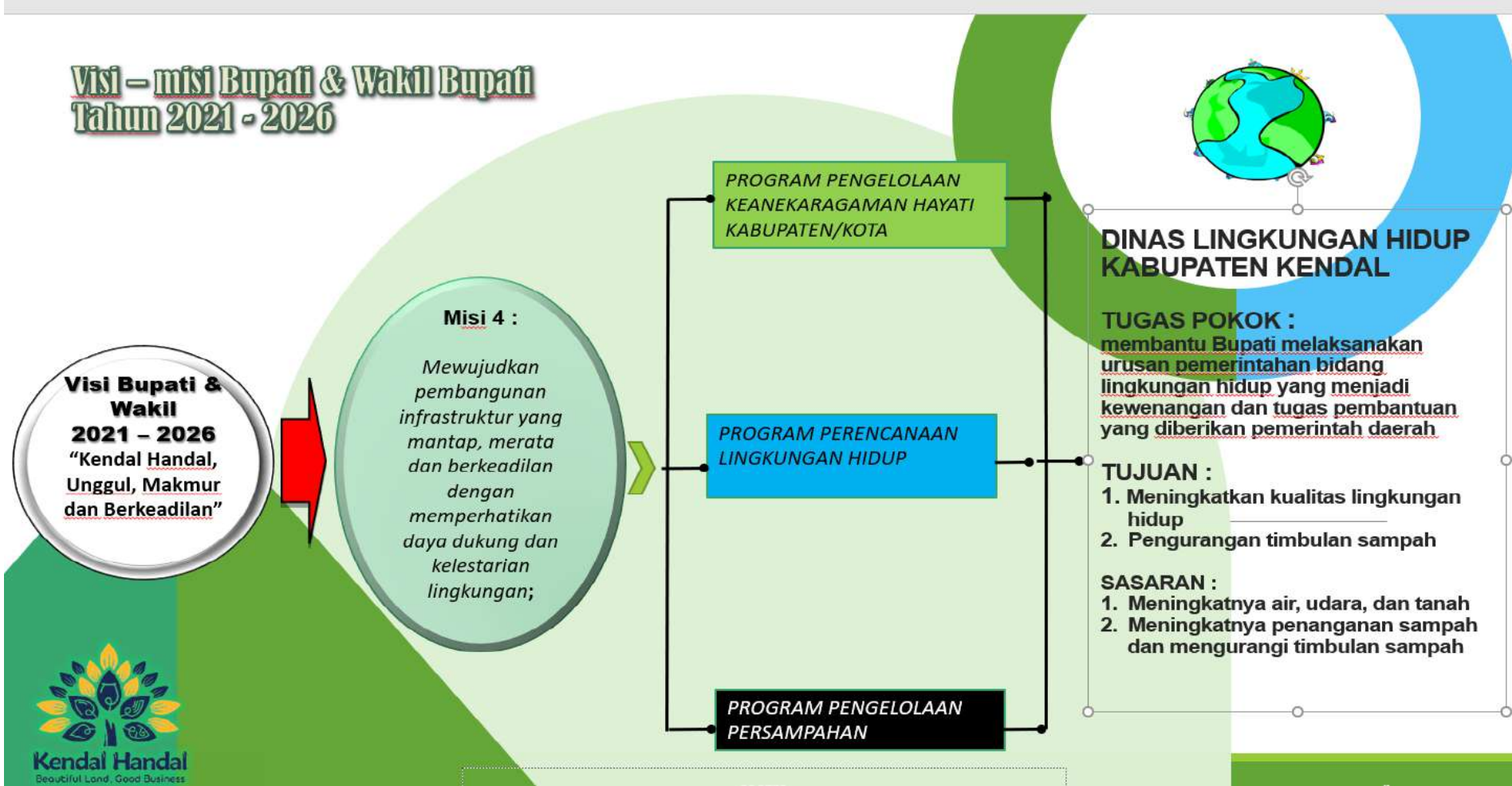
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Pengurangan timbulan sampah.

Sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah;
2. Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah.

TABEL 2.1.1

GAMBAR 2.1 KETERKAITAN VISI MISI BUPATI DENGAN TUGAS POKOK, TUJUAN & SASARAN OPD



**TELAAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DENGAN TUGAS POKOK FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL**

No.	Visi/Misi/Program Unggulan KDH	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				Penghambat	Pendukung
	Visi :				
	KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR , BERKEADILAN				
	Misi :				
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.				
	Program Unggulan :				
	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i> <i>Perencanaan Lingkungan Hidup</i> <i>Pengelolaan Persampahan</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.			

No.	Visi/Misi/Program Unggulan KDH	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				Penghambat	Pendukung
		a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup	▮ Meningkatnya pencemaran air	▮ Rendahnya kesadaran Masyarakat tentang lingkungan hidup dan kegiatan usaha yang tidak berwawasan lingkungan	
			▮ Meningkatnya pencemaran udara	▮ Pesatnya perkembangan perindustrian dan jumlah kendaraan bermotor	
			▮ Kurangnya Sarpras pengelolaan sampah		▮ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.

			▮ Masih banyaknya penggunaan kantong plastik	▮ Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik	
		b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup	▮ Masih banyaknya aduan kasus lingkungan		▮ antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait lingkungan
		c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup	▮ Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah	▮ Kurangnya sarpras penanganan dan pengelolaan sampah	▮ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			▮ Belum optimalnya penataan dan pengelolaan RTH	▮ Masih kurangnya tenaga dan sarpras pengelolaan taman dibandingkan luas RTH/taman yang dikelola	

TABEL 2.1.2
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82
		Indeks kualitas air	Skor	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74
		Indeks kualitas udara	Skor	75,16	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15
		Indeks tutupan lahan	Skor	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	72,5	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7	77,8
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	75	80	85	95	100	100	100
		Timbulan sampah yang ditangani	Ton	30.345	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595	38.653

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memerlukan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi landasan dalam menentukan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

Strategi :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keanekaragaman hayati dengan RTH yang cukup dan berkualitas.

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas uji air, udara, tanah, pengelolaan 3R.

Berikut tabel strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

TABEL 2.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1. Konservasi tanah dan air 2. Pengendalian Pencemaran air limbah domestik dan industri 3. Pengendalian Pencemaran Udara 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi SDA	1. Pembinaan pada pelakuusaha dan/kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pengendalian pencemaran udara 2. Gerakan bersih sungai dan pantai 3. Peningkatan rehabilitasi lahan pada hulu DAS 4. Penerapan teknik konservasi tanah dan air 5. Pembinaan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi SDA udara	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air
					Cakupan Pemantauan Kualitas Udara
		1. Pengelolaan RTH 2. Pembangunan RTH	1. Pengelolaan Taman dan RTH di 30 unit lokasi 2. Penataan kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung 3. Pembangunan RTH sebagai upaya meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, serta sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Ruang Terbuka Hijau
		Penghargaan lingkungan hidup	1. Sosialisasi tentang penghargaan lingkungan hidup individu/kelompok masyarakat yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Pengusulan penghargaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh / Lembaga / Masyarakat / Sekolah / dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan hidup
		1. Bintek SDM lingkungan Hidup 2. Gerakan PBLH	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 2. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 3. Sosialisasi peduli lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat (individu, sekolah, lembaga, masyarakat) yang memperoleh pendampingan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 2. Bintek Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	pengaturan timbulan sampah dan penanganannya	Perda Nomor 13 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Tertangani
					Persentase cakupan area pelayanan persampahan

Selanjutnya Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana, pendukung disiplin aparatur, dan pelaporan kinerja dan keuangan.
2. Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan prasarana perkantoran.
4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayanan pengangkutan sampah sampai pada daerah terpencil agar pelayanan pengangkutan sampah ke TPA dapat terlayani secara optimal.
5. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
6. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan SDM pengelola sampah.
7. Pemenuhan RTH publik dengan fokus pembangunan RTH kecamatan dan penataan taman yang telah ada.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Struktur program dan kegiatan tahun 2023 pada dasarnya telah direncanakan pada tahun sebelumnya tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2023 ini. Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja (***Performance Plan***) disusun setiap tahunnya, merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif maupun kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir

periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.3
Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
	- Meningkatkan kualitas air, udara dan tanah	1. Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	3
		2. Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	10
		3. Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Disusun	Dokumen	3
		4. Jumlah Dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2
		5. Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1
		6. Terlaksananya Sosialisasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten / Kota	Dokumen	1
		7 Tindakan Pengisolasian Sumber Pencemar	Titik	1
		8 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Sumber Mata Air	Dokumen	1
		9 Luas Lahan RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Ha	9,14
		10 Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	100

		11	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan, Pengumpulan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	10
		12	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perusahaan	80
		13	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH)	Sekolah	10
		14	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat.	Kegiatan	1
		15	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	Dokumen	20
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	16	Jumlah Bulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	1
		17	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16
		18	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun.	Laporan	12
		19	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	110
		20	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12

		21	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan	Orang	25
		22	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
		23	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
		24	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12
		25	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang – Undangan yang Disediakan	Bulan	12
		26	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
		27	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	3
		28	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
		30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		31	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Selama 12 Bulan	Unit	139
		32	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12
		33	Gedung dan Bangunan Kantor yang Terbangun dan Terpelihara adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
		34	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Unit	2

3	Pengurangan Timbunan Sampah	35 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir Di TPA/ TPST/ SPA	Ton/Tahun	2.520
		36 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Unit	5

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, serta sebagai pengendalian dan pengawasan dalam pencapaian sasaran, target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja perangkat daerah tidak lepas dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Sedangkan ditingkat perangkat daerah Perjanjian Kinerja dibuat secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Bidang dengan Kepala Dinas sampai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup meliputi 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta besaran target yang secara lengkap tertuang pada tabel berikut :

TABEL 2.4.1
Tabel Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;		
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) : 1. IKA (Indeks Kualitas Air) 2. IKU (Indeks Kualitas Udara) 3. Indeks Tutupan Lahan	58,62
(2) Pengurangan timbunan sampah		
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbunan sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA selama 1 Tahun	35.040

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diuraikan pada Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

TABEL 2.4.2
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota Sub Kegiatan : 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD & RPJMD Kabupaten/Kota	74 % 3 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen	227.890.000 48.890.000 50.000.000 10.000.000 119.000.000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2) Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Porsentase Ketercapaian Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Cakupan pemantauan Kualitas Udara Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Terlaksananya Sosialisasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten / Kota Tindakan Pengisolasian Sumber Pencemar	70 % 1 Dokumen 1 Laporan 1 Titik	333.420.000 154.920.000 20.000.000 20.000.000

	Sub Kegiatan : 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Sumber Mata Air	1 Dokumen	138.500.000
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan : a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase KEHATI yang Dikelola (Alun-Alun, Hutan Kota, Taman yang Dikelola Pemda) Luas Lahan RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab/Kota Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	18,56 % 9,14 Ha 100 Orang	14.476.200.500 13.194.197.500 1.282.003.000
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : a. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 yang Disetujui atau Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 dari Pelaku Usaha Sesuai dengan Peraturan yang berlaku Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan, Pengumpulan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai Kewenangannya	10 Dokumen 10 Dokumen	46.945.000 46.945.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	45 % 80 Dokumen/Perusahaan	21.740.000 21.740.000

6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Porsentase Masyarakat yang Dibina	10%	60.000.000
		Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH)	7-10 Sekolah	50.000.000
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1 Kegiatan	10.000.000
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan : a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan LH yang Ditindaklanjuti	50%	10.730.000
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	20 Dokumen	10.730.000
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	11.189.124.479
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	1 Dokumen	36.868.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	87.979.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	12 Laporan	30.923.000
		Jumlah Orang yg Menerima Tunjangan Gaji dan ASN	14 Bulan	8.893.078.979
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	333.580.000

c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yg Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	251.005.000
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jml Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg Disediakan Jumlah BulanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket 1 Paket 12 Paket 12 Bulan 12 Laporan	87.150.000 203.000.000 35.000.000 6.000.000 262.018.500
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	44.000.000
f.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan 12 Laporan 12 laporan	10.000.000 364.999.000 321.439.000
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	139 Unit 12 Unit 1 Unit 2 Unit	115.084.000 24.000.000 73.000.000 10.000.000

9.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : a. Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : 1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah yang Ditangani Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	35.040 Ton / Tahun 2.520 Ton / Tahun 5 Unit	10.619.604.245 7.940.508.500 2.679.095.745
			JUMLAH	36.985.654.224

Pada Akhir tahun anggaran 2023 capaian target dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada Perjanjian Kinerja untuk belanja langsung sebesar Rp36.985.654.224,00

2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Guna mendukung capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2023 diperlukan kontrol dan pelaporan kegiatan melalui beberapa situs web dan sistem aplikasi sebagai berikut :

TABEL 2.5
Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

NO	SITUS WEB	KETERANGAN
1.	dlh.kendalkab.go.id	: Situs web resmi yang memberikan informasi mengenai kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
2.	lapor.go.id	: Layanan Aspirasi dan Panduan Online Rakyat merupakan situs web dari Pemerintah Indonesia yang memberikan layanan pengaduan pada Pemda.
3.	sipsn.menlhk.go.id	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melaporkan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pelaporan per semester.
4.	spanint.kemenkeu.go.id	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) DAK Fisik dari Kementerian Keuangan terkait penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5.	sipanis.dpubinmar cipka.jatengprov. go.id	:	Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi bidang keCiptaKaryaan (SIMANIS CIKA) aplikasi dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah guna pelaporan tahunan target dan capaian persampahan, penanganan persampahan dan pengurangan sampah.
6.	sanitasi.ciptakarya. pu.go.id	:	Sistem Informasi Sanitasi (SI INSAN) merupakan sistem perangkat lunak yang terdapat pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pelaporan jika ada infrastruktur persampahan yang baru.
7.	ppkl.menlhk.go.id	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaporan mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), kepada Kementerian Lingkungan Hidup per semester.
8.	plb3.menlhk.go.id	:	Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (SIRAJA) mulai dari pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan secara efektif dan efisien. Memudahkan koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan instansi lingkungan hidup provinsi terdekat untuk melakukan pemantauan terhadap laporan pengelolaan dan pembuangan limbah B3 serta memastikan keakuratan data dalam administrasi sehingga memudahkan pelaku usaha dan masyarakat dalam konsultasi umum terkait pengelolaan limbah.
9.	Simpel.menlhk.go. id	:	Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) merupakan aplikasi online pengganti pelaporan cetak (dalam bentuk hardcopy) untuk perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang meliputi bidang :

- a. Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas LH
- b. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Tata Lingkungan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU)

Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai Capaian Kinerja > 100 % : sangat baik
- b. Nilai Capaian Kinerja 85 % s/d 100% : baik
- c. Nilai Capaian Kinerja 65% s/d 84,99% : cukup
- d. Nilai Capaian Kinerja 50% s/d 64,99% : kurang
- e. Nilai Capaian Kinerja < 50% : sangat kurang

Target dan realisasi indikator sasaran strategis sebagai pencapaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1.2
Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RPJMD
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	58,62	57,75	98,51	59,82
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,44	44,29	81,35	54,74
	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,88	79,56	109,16	73,15
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	39,43	40,52	102,76	43,93
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	74,50	74,30	99,73	77,80
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	95	42,95	45,21	100
	timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	35.040	66.055,74	188,51	38.653

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2023 terhadap sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal perlu dilakukan analisis capaian kinerja sebagai penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) dengan cara sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4. Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada)
- 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Selanjutnya analisis capaian kinerja sebagai penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal diuraikan pada tabel berikut ini :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

TABEL 3.1.3
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	58,62	57,75	98,51	Baik	59,82
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,44	44,29	81,35	Cukup	54,74
	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,88	79,56	109,16	Sangat Baik	73,15
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	39,43	40,52	102,76	Sangat Baik	43,93
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	74,50	74,30	99,73	Baik	77,80

Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbunan sampah	Jumlah Timbunan Sampah yang Tertangani	%	95	42,95	45,21	Sangat Kurang	100
	timbunan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	35.040	66.055,74	188,51	Sangat Baik	38.653

Dari tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 disampaikan hasil penilaian analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) prosentase capaian mendapat kategori *baik*, begitu juga untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dengan kategori *cukup*, dan indikator kinerja Nilai Sakip dengan kategori *baik* akan tetapi masih dibawah target RPJMD tahunan maupun target akhir RPJMD. Untuk indikator kinerja Indeks Tutupan Lahan (IKL) mendapat kategori *sangat baik* akan tetapi perlu ditingkatkan karena masih dibawah target akhir RPJMD. Selanjutnya untuk indikator kinerja prosentase jumlah timbunan sampah yang tertangani tahun 2023 mendapatkan kategori *sangat kurang* baik dibawah target RPJMD tahunan maupun target akhir RPJMD sedangkan indikator kinerja timbunan sampah yang ditangani mendapat kategori *sangat baik* dengan nilai capaian kinerja > 100 % melebihi target tahunan RPJMD dan target akhir RPJMD.

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)

TABEL 3.1.4
Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN (%)
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	57,82	53,05	91,75	58,22	57,72	99,14	58,62	57,75	98,51
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,24	36,67	67.60	54,34	45,00	82,81	54,44	44,29	81,35
	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,70	78,08	107,40	72,79	80,81	111,14	72,88	79,56	109,16
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	36,43	34,88	95,74	37,93	36,87	97,20	39,43	40,52	102,76

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	72,87	71,87	98,62	73,50	71,25	96,93	74,50	74,30	99,73
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	80	33,74	42,17	85	41,11	48,36	95	42,95	45,21
	timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	32.850	50.173,88	152,73	33.580	61.521,83	183,20	35.040	66.055,74	188,51

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) antara tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan trend fluktuatif. Prosentase capaian target kinerja pada tahun 2023 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan jumlah timbulan sampah yang tertangani.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.1.5
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	57,72	57,75	100,05
	Indeks Kualitas Air	45,00	44,29	98,42
	Indeks Kualitas Udara	80,81	79,56	98,45
	Indeks Tutupan Lahan	36,87	40,52	109,9
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	41,11	42,95	104,47
	timbulan sampah yang ditangani	61.521,83	66.055,74	107,36

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui tingkat kemajuan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi diuraikan sebagai berikut :

Dari indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang telah dilakukan analisis capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis maka dapat diketahui bahwa indikator yang mengalami penurunan yakni indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Meskipun menurun pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), namun realisasi nilai skor tahun 2023 yaitu 79,56 sudah melebihi target nilai skor pada Renstra dengan skor 73,15. Sedangkan untuk indikator kinerja yang lainnya yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Tutupan Lahan (ITL), jumlah timbulan sampah yang tertangani dan timbulan sampah yang ditangani mengalami kenaikan/kemajuan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dilakukan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi perangkat daerah sampai dengan berakhirnya target perencanaan strategis yang telah disusun oleh organisasi perangkat daerah.

Secara umum dapat dijelaskan dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama menunjukkan hasil capaian ada yang sesuai target dan ada yang belum sesuai target yang telah ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Utama :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator perhitungan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah :

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air sungai dijadikan indikator dalam perhitungan kualitas lingkungan khususnya untuk menentukan indeks pencemaran air karena air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemantauan dilaksanakan di beberapa sungai yaitu Sungai Kendal, Sungai Blorong hulu, Sungai Bodri hulu, Sungai Bodri hilir, Sungai Bulanan hulu, Sungai Bulanan hilir, Sungai Damar hulu, Sungai Kuto, Sungai Blukar hulu, Sungai Blukar hilir, Sungai Aji hulu, Sungai Kendal, dan Sungai Buntu dengan menggunakan 4 (empat) parameter yang diamati meliputi Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat dan Fecal Coliform. Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki nilai kecil karena beberapa parameter melebihi baku mutu pada sungai dengan status tercemar sedang. Faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap tingginya konsentrasi parameter tersebut yaitu : kegiatan pemukiman, kegiatan pertanian dan peternakan. Solusinya pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengembangkan forum pengelolaan sungai tingkat Kabupaten Kendal. Hasil pengujian kualitas air badan air tersebut dianalisa dan diperoleh nilai Indek Pencemaran Air sebesar 44,29 (kategori kurang)

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu area transportasi, industri, perkantoran dan perkantoran/perdagangan dengan parameter yang diamati meliputi SO₂ dan NO₂. Peningkatan jumlah pencemaran udara untuk parameter NO₂ bersumber dari peningkatan jumlah kendaraan dan konsumsi bahan bakar, untuk parameter SO₂ bersumber dari pembakaran batu bara di sector industri. Solusi meningkatkan IKU adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, monitoring terhadap kegiatan industri di Kabupaten Kendal dan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi.

Hasil pengujian kualitas udara tersebut dianalisa dan diperoleh nilai skor Indeks Kualitas Udara sebesar 79,56 (kategori berhasil).

c. Indeks Tutupan Lahan (ITL)

Berdasarkan peta revisi RTRW maka tutupan lahan di Kabupaten Kendal didominasi oleh sawah 27.671,82 Ha (27,42%) dari luas wilayahnya, diikuti oleh luas perkebunan 22.710,50 Ha. Sementara itu untuk luasan lahan terbangun berupa pemukiman seluas 13.006,86 Ha atau 12,89% dari luas wilayah. Dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya menggunakan tutupan vegetasi

yang terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar. Solusi untuk mempertahankan nilai IKTL adalah meningkatkan tutupan lahan (mencegah penebangan hutan) dan mencegah penurunan tutupan lahan. Hasil perhitungan indeks tutupan lahan sebesar 40,52 (kategori kurang)

Dari perhitungan ketiga indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh nilai skor IKLH sebesar 57,75 dengan kategori sedang.

2) Indikator Kinerja Utama :

Penanganan dan Pengurangan Timbulan Sampah

Sampah menjadi permasalahan yang cukup berat di Kabupaten Kendal. Dari data yang ada rata-rata tidak kurang dari 250 m³/hari. Kondisi kepadatan penduduk mengakibatkan penanganan sampah masih banyak kendala baik masalah pengangkutan maupun penampungan akhir.

Untuk tahun 2023 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 42,95 %, mencakup daerah layanan pengangkutan sampah sebanyak 100 desa/kel di Kabupaten Kendal, dengan timbulan sampah yang ditangani sebesar 66.055,74 ton/tahun.

Upaya penanganan sampah sebenarnya bukan hanya pengangkutan sampah, tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan ini telah dilaksanakan dengan rintisan pembentukan bank sampah.

Secara ringkas analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.1.6

Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

N O	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	58,62	57,75	98,51	IKLH merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dibawah target, dianalisis sebagai berikut : 2 (dua) indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan hasil profil kualitas lingkungan hidup (ppkl.menlhk.go.id) dengan score dibawah target yaitu untuk Indikator Kualitas Air (IKA) dan Indikator Tutupan Lahan (ITL)	Solusi agar seluruh indikator sesuai target yang diharapkan harus merencanakan sampling pada waktu dan pengambilan titik sampel yang tepat, melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan air, udara, tanah dan melaporkan hasil laboratorium pada sistem aplikasi secara benar dan tepat waktu, peningkatan SDM sebagai
		Indeks Kualitas Air	Skor	54,44	44,29	81,35	Score Indeks Kualitas Air (IKA) <i>kurang</i> disebabkan hasil pengujian kualitas air pada badan air melebihi baku mutu dengan status tercemar sedang. 1. Faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap tingginya konsentrasi parameter pencemar pada badan air antara lain dari kegiatan pemukiman, kegiatan pertanian dan peternakan.	Solusinya pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengembangkan forum pengelolaan sungai tingkat Kabupaten Kendal.

						2. Pada saat melakukan sampling untuk pengujian kualitas air badan air tidak dilakukan perulangan sampel air, dan kurangnya kuantitas titik sampel sehingga berpengaruh pada hasil uji laboratorium parameter kualitas air badan air 3. Kurangnya SDM yang belum optimal menguasai pengoperasian peralatan ONLIMO sebagai alat pengukuran kualitas air (multiparameter) serta untuk pelaporan hasil uji laboratorium 4. Belum adanya laboratorium lingkungan milik daerah sehingga secara berkala menggunakan jasa uji laboratorium	Melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pada saat pengambilan dan pengujian sampel air Meningkatkan pengetahuan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengoperasian peralatan ONLIMO serta pelaporan hasil uji laboratorium secara kontinyu pada ppkl.menlhk.go.id Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selalu berusaha agar bisa mempunyai laboratorium lingkungan sehingga hasil sampling tidak selalu bergantung pada jasa uji laboratorium lingkungan
		Indeks Kualitas Udara	Skor	72,88	79,56	109,16	Hasil pengujian kualitas udara tersebut dianalisa dan diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 79,56 (kategori berhasil). baik Solusi meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, monitoring terhadap kegiatan industri dan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi.

		Indeks Tutupan Lahan	Skor	39,43	40,52	102,76	Hasil perhitungan indeks tutupan hutan/lahan sebesar 40,52 (kategori kurang), disebabkan cakupan perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah tutupan vegetasi yang terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar. Sementara luasan lahan di Kabupaten Kendal didominasi oleh persawahan 27.671,82 Ha (27,42%), dengan lahan terbangun berupa pemukiman seluas 13.006,86 Ha atau 12,89% dari luas wilayah Kabupaten Kendal. Total luas wilayah Kabupaten Kendal yang tidak dihitung sebagai Indeks Tutupan Lahan sebesar 40,31 %. Ditambah lagi alih fungsi lahan hijau untuk fungsi lain.	Solusi untuk mempertahankan nilai IKTL adalah meningkatkan tutupan lahan (mencegah penebangan hutan, menambah luasan RTH dan perkebunan) dan mencegah penurunan tutupan lahan (pembangunan fisik sarana prasarana harus berwawasan lingkungan)
	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	95	42,95	45,21	Faktor penyebab persentase capaian jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 42,95 % dari target yang direncanakan antara lain adalah : 1. Sinkronisasi data pengelolaan sampah di tahun sebelumnya perhitungan pengelolaan sampah terfokus hanya pada cakupan wilayah pelayanan	Solusi diperlukan SDM yang mampu sesuai bidang ilmu guna merencanakan dan menghitung capaian kinerja penanganan dan pengurangan sampah. Sehingga

							armada angkutan sampah, Sedangkan saat ini pengisian data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementrian LHK adalah bahwa cakupan perhitungan volume timbulan sampah tidak hanya di daerah pelayanan tapi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kendal baik penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pengurangan sampah oleh masyarakat. 2. Kondisi armada angkutan sampah yang kurang memadai	didapatkan data yang valid dan konsisten sebagai bahan informasi masyarakat. Pengadaan armada angkutan sampah sebagai pengganti armada yang sudah tidak layak pakai.
		timbulan sampah yang ditangani	Ton/Tahun	35.040	66.055,740	188,51	Total timbulan sampah yang tertangani oleh pemerintah daerah sebesar 66.055,740 ton/tahun lebih dari yang ditargetkan. Semakin tinggi timbulan sampah yang ditangani oleh Pemerintah Daerah semakin menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola sampah. Tingginya timbulan sampah yang ditangani berarti menunjukkan semakin tinggi jumlah penduduk.	Upaya penanganan sampah sebenarnya bukan hanya pengangkutan sampah, tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dengan tetap menekankan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) dan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLH), serta meningkatkan kesadaran masyarakat dengan rintisan pembentukan bank sampah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama). Adapun alokasi anggaran dan realisasi dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.1.7
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Melalui
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1.	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	58,62	57,75	98,51	15.084.455.500	14.165.443.379	93,91 %	
		Indeks Kualitas Air	54,44	44,29	81,35	154.920.000	149.917.541	96,77 %	
		Indeks Kualitas Udara	72,88	79,56	109,16	154.920.000	149.917.541	96,77 %	
		Indeks Tutupan Lahan	39,43	40,52	102,76	13.194.197.500	12.343.257.081	93,55 %	
2.	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	95	42,95	45,21	10.619.604.245	10.062.150.389	94,75 %	
		timbulan sampah yang ditangani	35.040	66.055,740	188,51	10.619.604.245	10.062.150.389	94,75 %	

3.2. Realisasi Anggaran

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Jumlah anggaran belanja yang tersedia untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2023 sebesar **Rp36.985.654.224,00** yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal tahun 2023 dengan realisasi sebesar **Rp35.046.639.059,00** atau sebesar **94,76%**. Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia.

Belanja operasi dari alokasi dana sebesar **Rp24.736.488.224,00** telah terserap sebesar **Rp23.692.547.459,00** atau sebesar **95,78 %** (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)

Sedangkan Penyerapan **Belanja Modal** menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan Belanja operasi. Dari total anggaran belanja modal yang tersedia sebesar **Rp12.249.166.000,00** terserap sebanyak **Rp11.354.091.600,00** atau sebesar **92,69 %**

TABEL 3.2.1
Tabel Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : a. <i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota b. <i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	227.890.000 98.890.000 48.890.000 50.000.000 129.000.000 10.000.000 119.000.000	216.284.992 95.159.092 47.370.000 47.789.092 121.125.900 7.779.900 113.346.000	94,91% 96,22% 97,62% 95,57% 93,89% 77,80% 95,25%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : a. <i>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut b. <i>Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2) Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	333.420.000 154.920.000 154.920.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000	323.245.541 149.917.541 149.917.541 38.794.000 19.434.000 19.360.000	96,95% 96,77% 96,77% 96,98% 97,17% 96,80%

	<i>c. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	138.5000.000 138.500.000	134.534.000 134.534.000	97,14% 97,14%
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan : <i>a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	14.476.200.500 14.476.200.500 13.194.197.500 1.282.003.000	13.578.988.808 13.578.988.808 12.343.257.081 1.235.731.727	93,80% 93,80% 93,55% 96,39%
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : <i>a. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	46.945.000 46.945.000 46.945.000	46.924.038 46.924.038 46.924.038	99,96% 99,96% 99,96%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : <i>a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	21.740.000 21.740.000 21.740.000	20.514.500 20.514.500 20.514.500	94,36% 94,36% 94,36%
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : <i>a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	60.000.000 60.000.000 50.000.000 10.000.000	57.012.650 57.012.650 47.296.650 9.716.000	95,02% 95,02% 94,59% 97,16%
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan : <i>a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>	10.730.000 10.730.000	9.664.000 9.664.000	90,07% 90,07%

	Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10.730.000	9.664.000	90,07%
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : <i>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <i>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan : 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <i>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> Sub Kegiatan : 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan <i>i. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i> Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.189.124.479 155.770.000 36.868.000 87.979.000 30.923.000 9.226.658.979 8.893.078.979 333.580.000 251.005.000 251.005.000 593.168.500 87.150.000 203.000.000 35.000.000 6.000.000 262.018.500 44.000.000 44.000.000 696.438.000 10.000.000 364.999.000 321.439.000 222.084.000 115.084.000 24.000.000 73.000.000 10.000.000	10.731.854.141 153.407.059 35.981.765 86.545.294 30.880.000 8.874.847.069 8.544.387.269 330.459.800 243.700.000 243.700.000 582.294.820 81.037.320 198.687.000 34.990.800 5.640.000 261.939.700 43.540.000 43.540.000 618.329.438 10.000.000 345.071.387 263.258.051 215.735.755 109.585.755 24.000.000 72.150.000 10.000.000	95,91% 98,48% 97,60% 98,37% 99,86% 96,18% 96,08% 96,06% 97,09% 97,09% 98,16% 92,99% 97,88% 99,97% 94,00% 99,97% 98,95% 98,95% 88,78% 100% 94,54% 81,90% 97,14% 95,22% 100% 98,84% 100%

9.	Program Pengelolaan Persampahan	10.619.604.245	10.062.150.389	94,75%
	Kegiatan :			
	a. <i>Pengelolaan Sampah</i>	10.619.604.245	10.062.150.389	94,75%
	Sub Kegiatan :			
	1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.940.508.500	7.616.117.539	95,91%
	2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.679.095.745	2.446.032.850	91,30%
		36.985.654.224	35.046.639.059	94,76%

3.3 Inovasi

Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi perangkat daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi perangkat daerah salah satunya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting karena merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah.

Beberapa kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat dan lingkungan antara lain :

1. Pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup guna menanamkan pembiasaan perilaku untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal membina dan mendampingi penerapan PBLHS sebagai sekolah adiwiyata ada 58 sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Selanjutnya yang lolos seleksi tingkat kabupaten ada 14 sekolah dan tingkat propinsi ada 10 sekolah.
2. Penyelamatan lahan kritis akibat longsor, pembukaan lahan liar atau akibat penebangan sebagian pohon dihutan. Penanaman bibit merupakan langkah inovatif guna menciptakan luasan area tutupan lahan. Daerah yang dilakukan penanaman di Kecamatan Patean :
 - Dusun Cipluk
 - Desa Sidokumpul

3. Pengurangan dan pengelolaan sampah melalui :
 - a. Pendampingan dan fasilitasi Bank Sampah menurut data SISPN tahun 2023 ada total 10 (sepuluh) :
 1. Bank Sampah Unit Anugrah Lestari
 2. Bank Sampah Induk Kabupaten Kendal
 3. Bank Sampah Unit Kadilangu Sejahtera
 4. Bank Sampah Unit Karang Sari
 5. Bank sampah Unit Sugih Bareng Limbangan
 6. Bank Sampah Unit Bougenville
 7. Bank Sampah Unit Mutiara Magelang
 8. Bank Sampah Resik Becik Mulyo
 9. Bank Sampah Unit Tanjung Mojo Sejahtera
 10. Bank sampah Unit Kamajaya Kalirejo
 - b. Pendampingan dan fasilitasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS3R) Penyangkringan.
 - c. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah hasil kegiatan melalui metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
4. Pembentukan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang merupakan program berlingkup nasional dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Mitigasi bisa dilakukan dengan pengelolaan sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi gas metana serta pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi. Sedangkan adaptasi dengan mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak perubahan iklim. Terdapat 19 (sembilan belas) Desa Proklam yang dibentuk antara lain :
 - a. Desa Blimbing - Boja
 - b. Desa Sumur - Brangsong
 - c. Desa Langenharjo - Kota Kendal
 - d. Desa Gondang - Limbangan
 - e. Desa Limbangan – Limbangan
 - f. Dusun Krajan-Desa Limbangan-Limbangan
 - g. Dusun Gunungsari – Desa Ngresepbalong
 - h. Dusun Krajan – Desa Peron
 - i. Dusun Krajan - Desa Bebengan – Pageruyung

- j. Desa Pagersari – Patean
- k. Desa Sidodadi – Patean
- l. Desa Kartika Jaya – Patebon
- m. Desa Tlogopayung-Plantungan
- n. Desa Kedunggading-Ringinarum
- o. Desa Kaliputih – Singorojo
- p. Desa Ngareanak – Singorojo
- q. Desa Singorojo – Singorojo
- r. Desa Bumiayu – Weleri

3.5 Penghargaan

Beberapa kegiatan inovasi mendapat penghargaan pada tahun 2023 antara lain :

- 1. Penghargaan Proklim Utama/Pratama Desa Tlogopayung, Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal
- 2. Penghargaan Proklim Madya diperoleh Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal serta merupakan alat kendali dan sebagai alat penilai kualitas kinerja. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan.

Prosentase capaian realisasi anggaran mencapai 94,76% Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia. Sedangkan prosentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	SATUAN	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	58,62	57,75	Skor	98,51
	Indeks Kualitas Air	54,44	44,29	Skor	81,35
	Indeks Kualitas Udara	72,88	79,56	Skor	109,16
	Indeks Tutupan Lahan	39,43	40,52	Skor	102,76
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,50	74,30	%	99,73
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbunan sampah	Jumlah Timbunan Sampah yang Tertangani	95	42,95	%	45,21
	timbunan sampah yang ditangani	35.040	66.055,74	Ton/ Tahun	188,51

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Peningkatan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada;
3. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar stakeholder dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan.

4.3 Rekomendasi

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran rekomendasi guna perbaikan capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal antara lain :

1. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator yang menentukan dalam perhitungan IKLH adalah :

d. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas badan air yaitu air sungai dijadikan indikator dalam perhitungan kualitas lingkungan hidup khususnya untuk menentukan indeks pencemaran air. Diperlukan waktu sampling, cara sampling, penentuan titik sampling yang tepat sehingga hasil pengujian parameter dibawah standart baku mutu. Disamping itu perlu adanya pengamatan dan pemantauan fisik beban pencemar pada air sungai antara lain dengan pengamatan biota air dan beban pencemar berbentuk sampah yang ada disungai.

e. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu area transportasi, industri, perkantoran dan perkantoran/perdagangan dengan parameter yang diamati meliputi SO₂ dan NO₂. Peningkatan jumlah pencemaran udara untuk parameter NO₂ bersumber dari peningkatan jumlah kendaraan dan konsumsi bahan bakar, untuk parameter SO₂ bersumber dari pembakaran batu bara di sektor industri. Solusi meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah

pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, monitoring terhadap kegiatan industri di kabupaten Kendal dan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi.

f. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya menggunakan tutupan vegetasi yang terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar. Solusi untuk mempertahankan nilai IKTL adalah meningkatkan tutupan lahan (mencegah penebangan hutan) dan mencegah penurunan tutupan lahan (pembangunan fisik memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup)

2. Penanganan dan Pengurangan Timbulan Sampah

Sampah menjadi permasalahan yang cukup berat di Kabupaten Kendal. Dari data yang ada rata-rata tidak kurang dari 250 m³/hari. Kondisi kepadatan penduduk dan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan penanganan sampah masih banyak kendala baik masalah pengangkutan maupun pengelolaan akhir. Upaya yang dilakukan guna pengelolaan sampah :

- a. Menerapkan metode 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk pengelolaan sampah hasil kegiatan.
- b. Memberdayakan Bank Sampah dan TPS3R guna mengelola sampah anorganik.
- c. Memaksimalkan pengelolaan sampah organik melalui kegiatan komposting.
- d. Mengupayakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang memadai.
- e. Melakukan penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah agar tidak terjadi penumpukan timbunan sampah di salah satu zona sampah.

Demikian kesimpulan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang disampaikan dengan ringkas menguraikan capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan serta rekomendasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

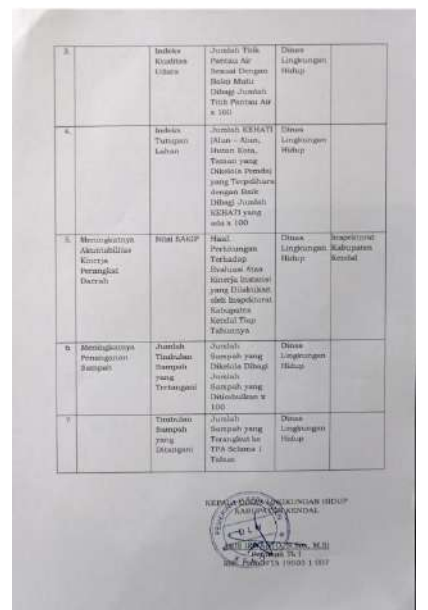
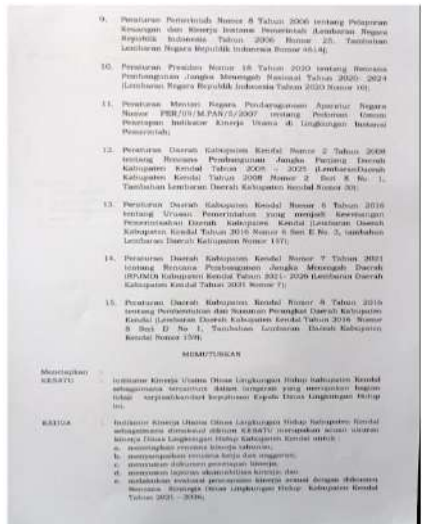
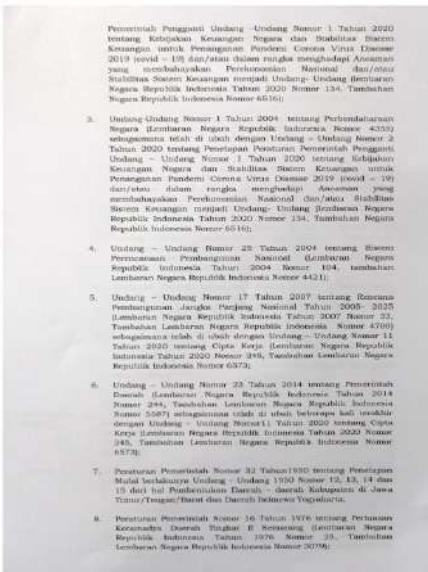
LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA & RENCANA AKSI TAHUN 2023

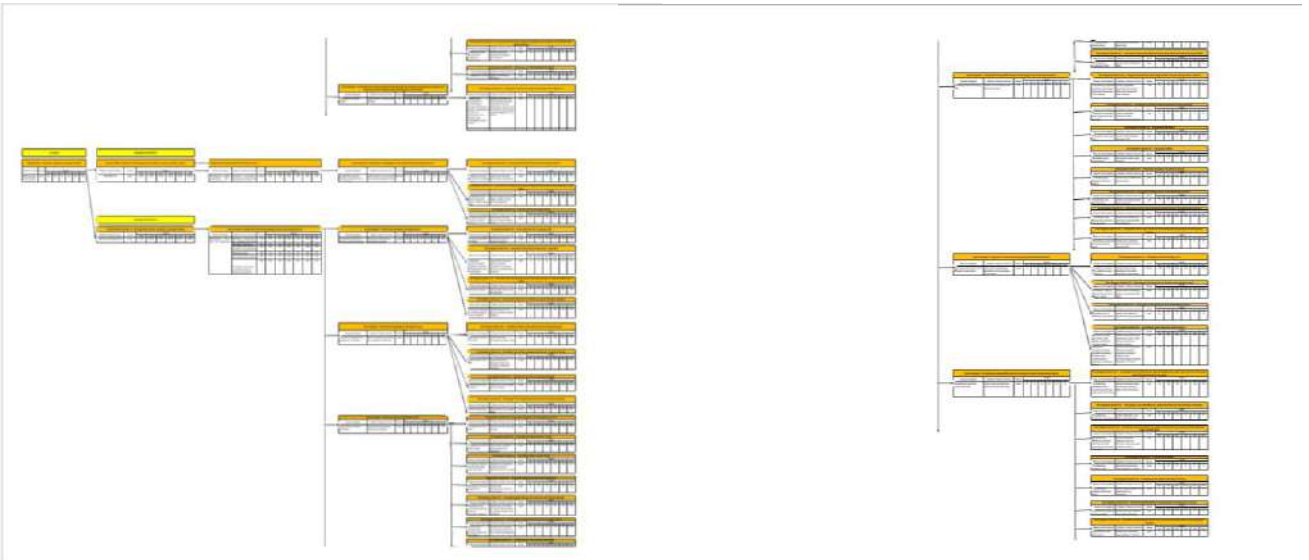
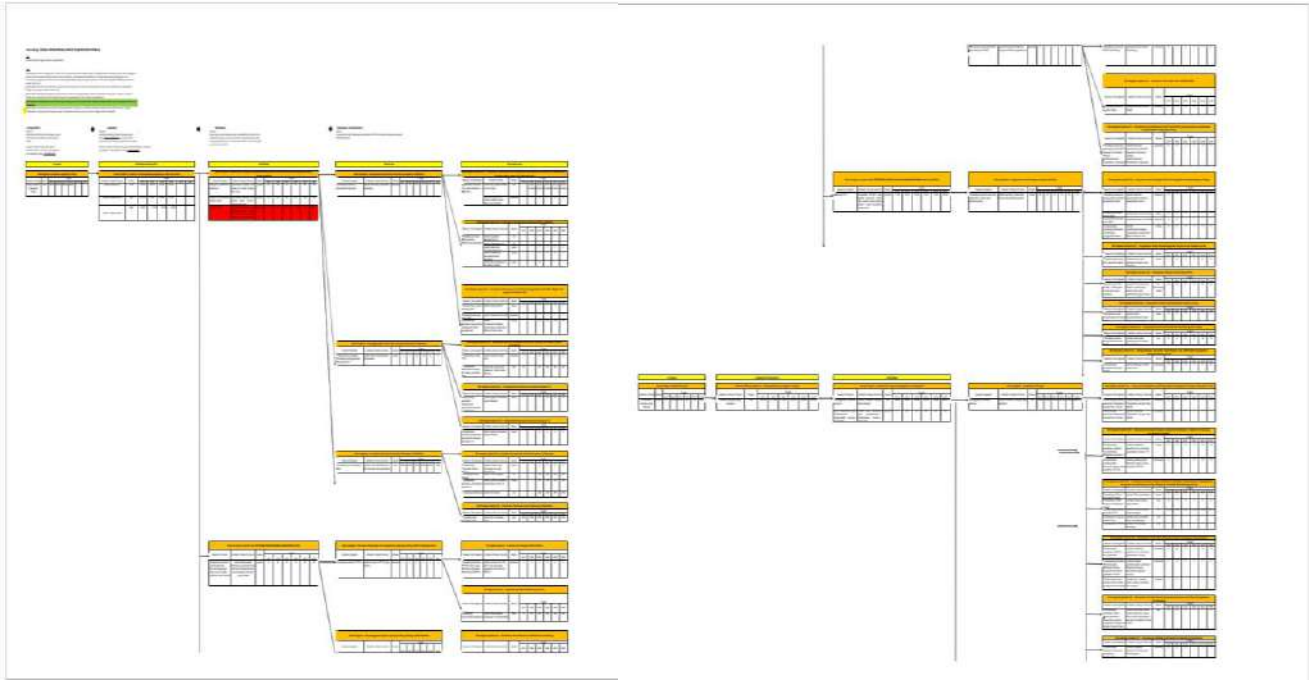
2. RENCANA AKSI

[illegible]

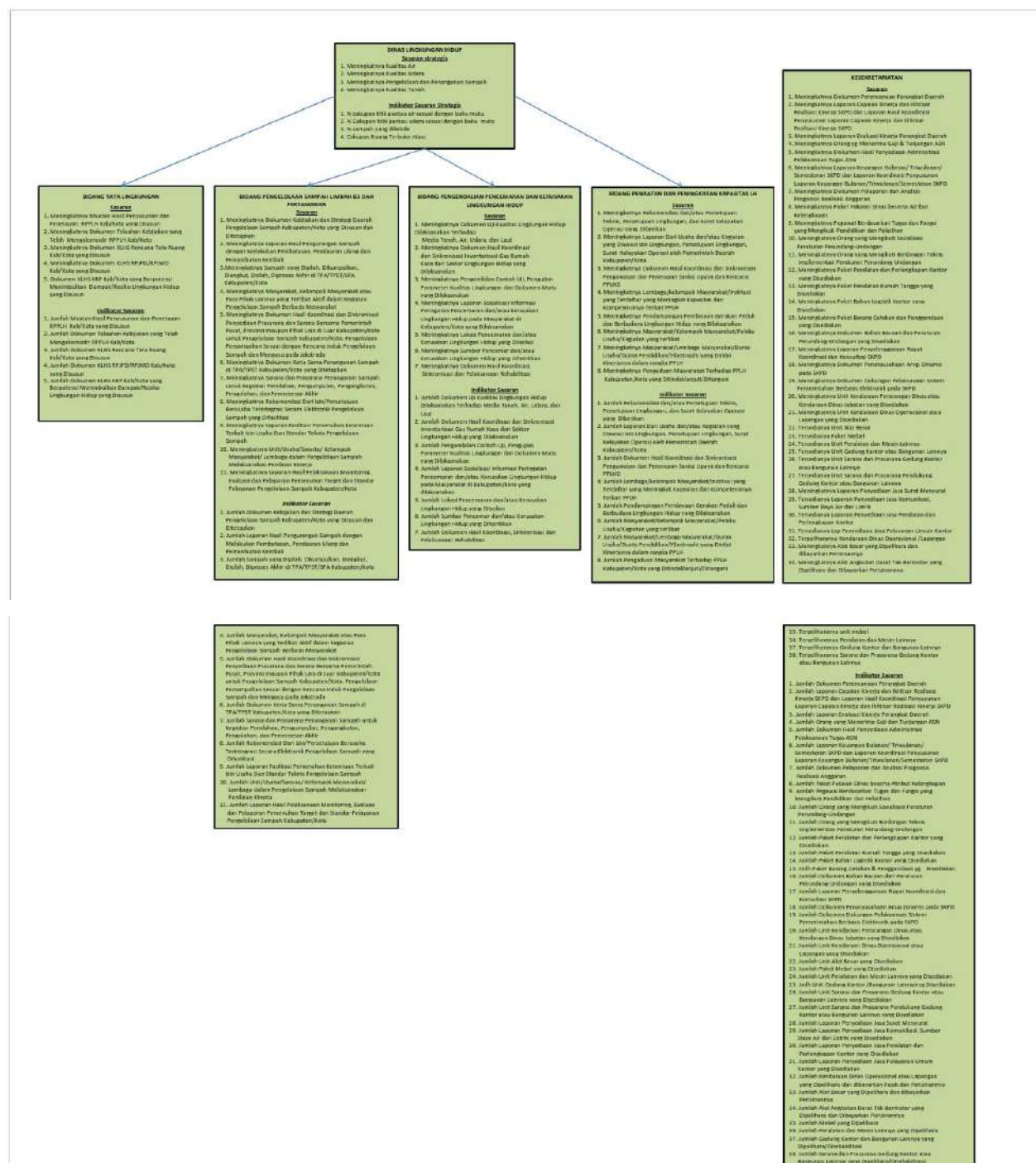
3. SK IKU



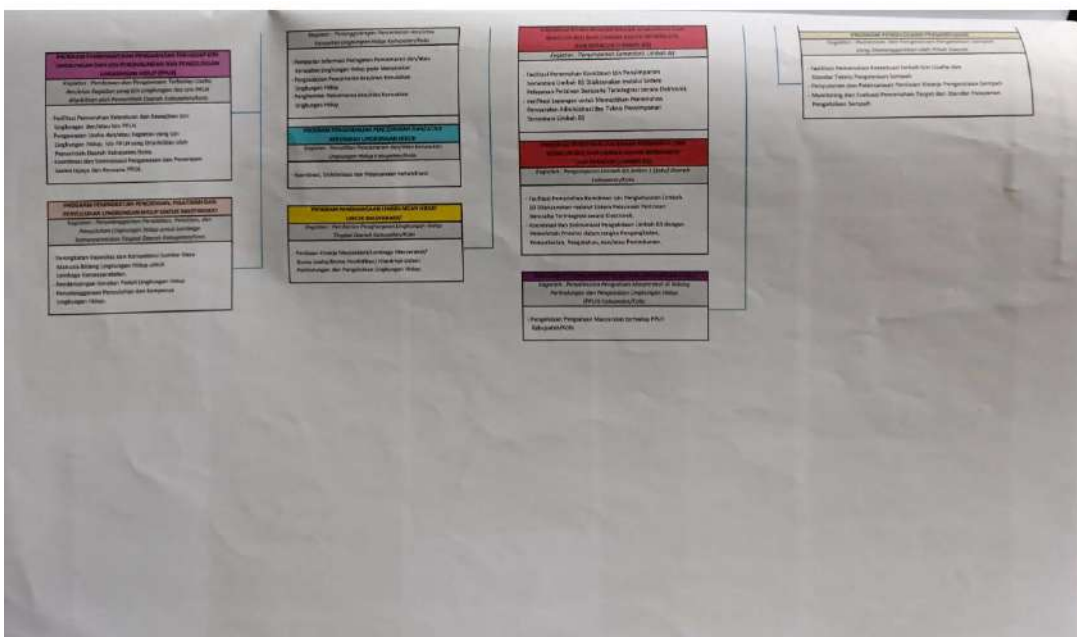
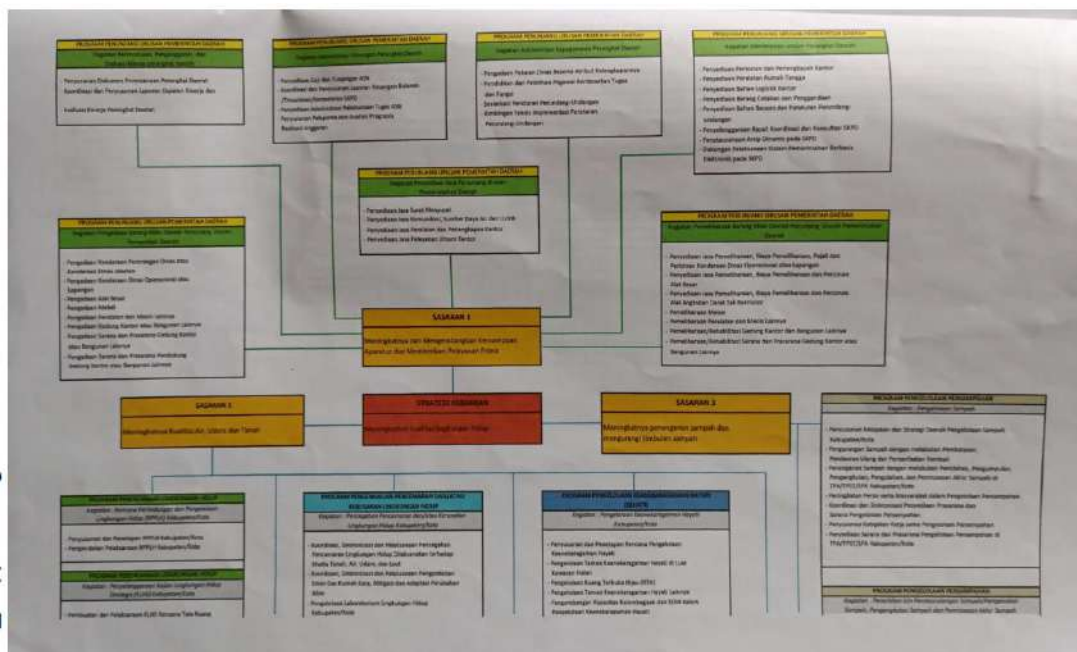
4. Cascading



5. POHON KINERJA



6. Cross Cutting



7. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

[illegible][illegible]

No	PENGHAJARAN (KETERANGAN)	MATERI PEMBELAJARAN	WAKTU
1	1. Analisis Persepsi dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja Individu - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
2	2. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
3	3. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
4	4. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
5	5. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
6	6. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
7	7. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
8	8. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
9	9. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
10	10. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
11	11. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
12	12. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
13	13. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
14	14. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
15	15. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
16	16. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
17	17. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
18	18. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
19	19. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
20	20. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
21	21. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
22	22. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
23	23. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
24	24. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
25	25. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
26	26. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
27	27. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
28	28. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
29	29. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
30	30. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
31	31. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
32	32. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
33	33. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
34	34. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
35	35. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
36	36. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
37	37. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
38	38. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
39	39. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
40	40. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
41	41. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
42	42. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
43	43. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
44	44. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
45	45. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
46	46. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
47	47. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
48	48. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
49	49. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100
50	50. Persepsi Individu dan Perilaku Individu Lingkungan Kerja - 100	Lingkungan Kerja Individu - 100	100

[illegible][illegible]

8. Lampiran Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Stadion Utama Kebondalem Kendal Telp: (0294) 3814907 Fax: (0294) 381498
Email: inspekturat@kendalkab.go.id Website: www.inspekturat.kendalkab.go.id

Kendal, 24 Agustus 2022.

Kepada :
Yth. BUPATI KENDAL

di-
KENDAL

Nomor : 700/278/Insp.
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 094/183/2022 tanggal 16 Juni 2022, kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021.

1. Dasar Evaluasi

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

NILAI:
74.30
DENGAN KATEGORI BB
(SANGAT BAIK)

Dasar :
Surat Inspektur Kabupaten Kendal Nomor 700/226/Insp. Tanggal 26 September 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

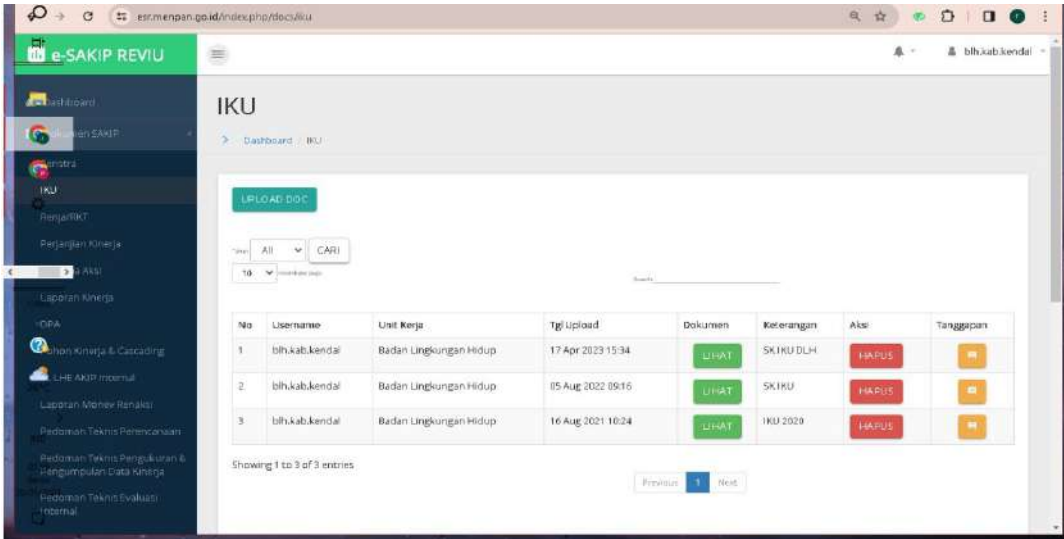
a. Dokumen Perencanaan Renstra Periode Tahun 2021 – 2026

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	bh.kab.kendal	Badan Lingkungan Hidup	17 Apr 2023 09:16	LIHAT	Renstra DLH 2021-2026	HAPUS	
2	bh.kab.kendal	Badan Lingkungan Hidup	05 Aug 2022 09:14	LIHAT	Renstra DLH 2016-2021	HAPUS	
3	bh.kab.kendal	Badan Lingkungan Hidup	16 Aug 2021 10:23	LIHAT	Renstra	HAPUS	

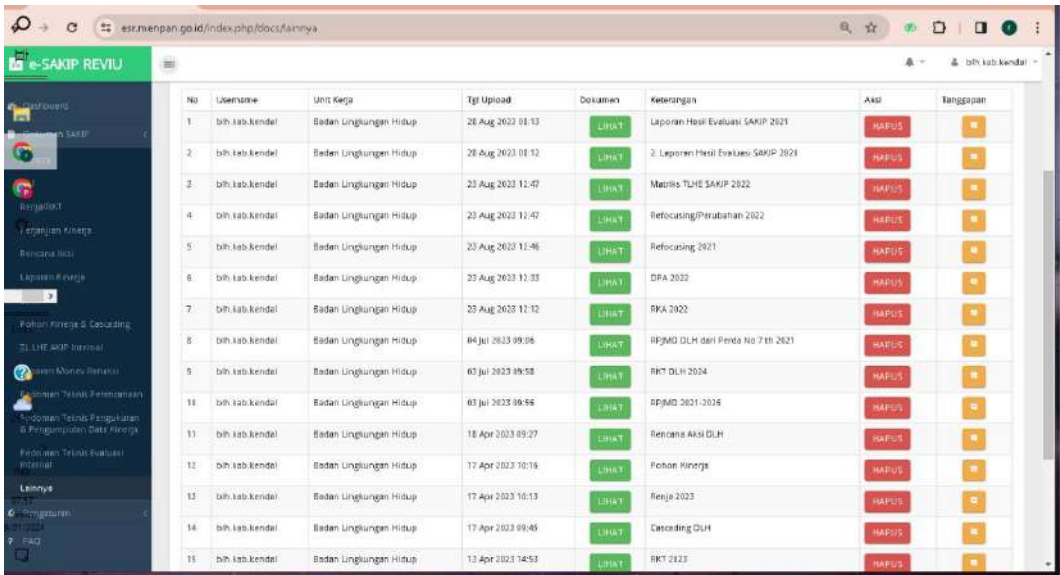
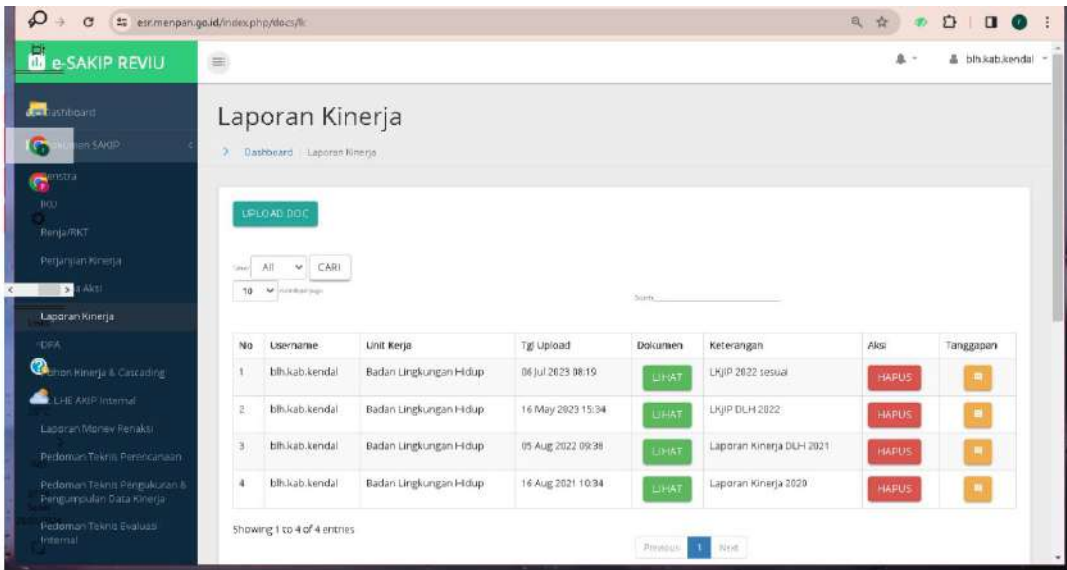
b. Dokumen Perencanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	bh.kab.kendal	Badan Lingkungan Hidup	17 Apr 2023 09:39	LIHAT	PK DLH KAB KENDAL 2022	HAPUS	
2	bh.kab.kendal	Badan Lingkungan Hidup	05 Aug 2022 09:18	LIHAT	PK 2021	HAPUS	
3	bh.kab.kendal	Badan Lingkungan Hidup	16 Aug 2021 10:24	LIHAT	Perjanjian Kinerja 2020	HAPUS	

c. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (SK IKU)



d. Dokumen Pelaporan Kinerja Tahun 2022 Dilaporkan Tahun 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Cijahmada Kel. Karangasri 51519 Kendal Telp/Fax (0294) 381321
e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

LEMBAR DISPOBIT

Korut dari : 541/64	Diterima Tgl. : 15/10/23
No. Surat : 040 / 766 / orgn	No. Agenda : 1741
Tgl. Surat : 10/10/23	Sifat : ☒ Sangat segera ☐ Segera ☐ Biasa

Perihal : Ur. Peningkatan

Ditujukan Kepada : ☒ Sekretaris ☐ Kabid Tata Lingkungan ☐ Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pertambangan ☐ Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH ☐ Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH ☐ UPTD	Dengan hormat harap : ☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi / konfirmasi
--	--

Catatan :
- Pan Gb
- Staf dan Bimbingan
9/10
Kepala Dinas

Ditujukan Kepala : ☐ Kasubag PEP ☐ Kasubag Keuangan ☐ Kasubag UMPEG ☐ Kasubag RPPH & Kajian Dampak Lingkungan ☐ Kasubag Pemeliharaan LH ☐ Kasubag Ketersediaan dan Pengelolaan Sampah ☐ Kasubag Pengelolaan Limbah B3 ☐ Kasubag Pertanahan dan Pemukiman ☐ Kasubag Pengendalian Pencemaran Lingkungan ☐ Kasubag Pengendalian Kerusakan Lingkungan ☐ Kasubag Pengawasan dan Penertiban Sektora Lingkungan ☐ Kasubag Peningkatan Kapasitas LH	Dengan hormat harap : ☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi / konfirmasi
--	--

Catatan :
Jalan PEP
Dikirim 10/10/23
Sifat Segera
9/10
Sekretaris / Kepala Bidang

Kasubag / Kasubag



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sorkarno - Muta 193 Telp. : (0294) 381253 - 381252 Fax. : (0294) 381983
Kendal 51312 e-mail : sda@kendalkab.go.id website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 10 Oktober 2023

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal
(Terlampir)

di
Kendal

Nomor : 060/766/Orgn
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/232/PA.04/2023 Perihal Undangan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023, dimohon kehadirannya bersama Pejabat/Petugas yang menanganai Sakip pada:

Huik tanggal : Rabu / 11 Oktober 2023
Waktu : Jam 12.30 Wtk. s.d. Selesai
Tempat : Ruang Ngast Wdhi Kab. Kendal
Kegiatan : Penyampaian Paparan dan Pendalaman Pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh KemendPANRB
Keterangan : Setiap Perangkat Daerah Menyajikan Materi Paparan dan Data Dukungannya.

Demiikan undangan ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian dan tertima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL
Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah

Agus Dwi Lestari, S.P. M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197208091990031003

Tembusan:

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah (pelagra laporan);

TABEL 3.1.1
Target Kinerja Tahun Mendatang Berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					
		URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82
		Indeks kualitas air	Skor	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74
		Indeks kualitas udara	Skor	75,16	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15
		Indeks tutupan lahan	Skor	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	72,5	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7	77,8
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	75	80	85	95	100	100	100
		timbulan sampah yang ditangani	Ton	30.345	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595	38.653

Berdasarkan tabel diatas perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) antara tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan trend fluktuatif.

